



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 3 /Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KADERI
Tempat/Umur : Magetan , 7 Juni 1968 / 55 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sarangan Rt 17 Rw.3, Kec. Plaosan, Kab. Magetan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan :

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., MK.n ----- Hakim;

TJATUR WINDARNANTO, S.H. ----- Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO - ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Polres Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : B/66/II/RES.1.24/2024 tertanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya; Dipesidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. DIKI YUDHA ;
2. HALIN ZULFAHRI H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 Liter Arak Jowo;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa KADERI ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Kederi ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat dilaksanakan Patroli ke wilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Terdakwa, sedang kedapatan menyimpan, memiliki, miras jenis arak jowo di pinggir Telaga Sarangan Kec. Plaosan, Kab. Magetan. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti miras diamankan dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan

Menimbang, bahwa Terdakwa, memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Pasal 2 Staat blad No. 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KADERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **‘MEMILIKI DAN MENYIMPAN, MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 liter jenis Arak Jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Sartika Dewi Hapsari, S.H.,M.kn untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Aiptu Setyo Haryono. sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k I m,

TJATUR WINDARNANTO, SH

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., MK.n



Salinan Putusan ini sama bunyinya aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SLAMET SUYONO, S.H.

NIP. 196606301993031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)